

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.¹ Anak mempunyai kiprah strategis serta memiliki sifat khusus yang mengklaim kelangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa depan agar setiap anak kelak bisa memikul tanggung jawab tadi, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya buat tumbuh serta berkembang secara optimal baik fisik, mental juga sosial serta berakhlak mulia.² Anak merupakan sumber daya insan yg sangat memilih kejayaan suatu bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak pada lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas serta daya saing sumber daya manusia Indonesia di antara bangsa-bangsa pada dunia serta memilih keberadaan bangsa dan kejayaan bangsa. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting serta ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.³

Anak memerlukan perilaku yang khusus pada segala hal yang tidak bisa diperlakukan sama layaknya orang dewasa, termasuk pula berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang dialami sang anak.⁴ Perbedaan ini didasari di tingkat kematangannya dalam berpikir serta bertindak, anak masih banyak membutuhkan bimbingan serta arahan asal orang dewasa. berbeda dengan orang dewasa yang telah

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Perssindo, 1989), 123.

² Nasution, K., "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia". *Al-Adalah*, 13 (1), (2017): 1-10.

³ Salamor, A. M., Titahelu, J. A., Taufik, I., & Ubwarin, E., "Edukasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bagi Anak-Anak Masyarakat Adat". *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), (2023): 10427-10431.

⁴ Triwati, A., & Kridasaksana, D. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana". *Jurnal USM Law Review*, 4(2), (2021): 828-843.

mempunyai kematangan dalam berfikir dan pengalaman yang dimiliki pada hidupnya, maka mereka telah dapat mengerti serta tahu resiko perbuatan yang mereka lakukan terlebih bila berkaitan menggunakan pelanggaran aturan. sebagai akibatnya, bila anak disebut sudah melakukan sebuah tindakan kriminal yang memenuhi unsur pidana, maka diperlukan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus saat berhadapan dengan hukum.⁵

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu pula diatur dalam aturan tersendiri. Pemahaman terhadap penanganan perkara anak tentunya dimungkinkan masih ada beberapa kalangan Masyarakat yang tidak mengerti atau belum memahami, sehingga teradang menimbulkan penilaian bermacam-macam, terlebih yang fatalnya bilamana terjadi salah dalam penilaian bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum mendapatkan perilaku istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁶

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebetulnya telah diatur dalam (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 45, 46, dan 47, namun pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maka dari itu, jika seorang anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.⁷

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya yaitu bahwa Negara berkewajiban untuk menjaga hak anak dalam

⁵ Sulisrudatin, N. "Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)". *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), (2020).

⁶ Setyana, F. "Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), (2023): 423-435.

⁷ R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 76.

perlindungan khusus. Kemudian Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berpihak dalam hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*), yang mana dalam konvensi tersebut mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan anak dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya pembaharuan undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restorative dan pasal 5 ayat (3) tentang kewajiban mengupayakan diversifikasi.

Dimana yang dimaksudkan dengan keadilan restorative merupakan cara penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan mencari pembalasan.⁹

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka anak tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/*diyath* ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-naka yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orangtuanya, karena mereka wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik-baik. Apabila anak berkelakuan tidak baik (menjadi penjahat)

⁸ Hambali, A. R. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)". *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), (2019): 15-30.

⁹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Pasal 1 Angka 6.

berarti orangtua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orangtua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberikan sanksi karena kelalaiannya.¹⁰

Dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dalam menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenakan hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan criminal (jinayah)¹¹

Sementara dalam hukum progresif, pendekatan *Restorative Justice* pada tindak pidana anak menekankan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mendasari perilaku anak yang melanggar hukum. Hal ini berfokus pada akar permasalahan yang mungkin terkait dengan lingkungan keluarga, pendidikan, atau faktor sosial lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Prinsip-prinsip ini menyoroti perlunya sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif, serta memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi anak untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.¹²

Pondasi pokok hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP harus bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat Indonesia pada tahap keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Hukum pidan aitu bersifat Ultimatum remedium yang artinya hukum pidana sudah menjadi jalan terakhir yang tidak bisa diganggu gugat. Selagi masih terdapat cara lain (negosiasi, kekeluargaan, mediasi,

¹⁰ Sandi, G. (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh " Toxic Parents" Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

¹¹ Doi Abdurrahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Alih Bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 81

¹² Korna, I. W. *Reorientasi Lembaga Rehabilitasi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

hukum saksi) dalam menyelesaikan suatu perkara, maka cara itulah yang diambil sebelum memilih hukum pidana, hal ini diungkapkan oleh Ven Bemmelen.

Dengan begitu, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu untuk mengedepankan keadilan anak dan melihat pada prinsip proporsionalitas. Tujuan mengedepankan kesejahteraan anak berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang sifatnya menghukum. Sedangkan tujuan dari proporsionalitas yaitu dengan mempertimbangkan keadaan pribadinya dengan Batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya hukuman yang di berikan.¹³

Keselarasan antara konsep keadilan dalam hukum Islam dan hukum progresif dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana anak menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukuman tetapi juga aspek pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Ini adalah pandangan yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana anak, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan dalam jangka Panjang, hal itulah yang menjadi harapan masyarakat dalam penerapan hukum terhadap anak, Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang Penerapan konsep *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif.

B. Perumusan Masalah

Apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, perlu kiranya dirumuskan masalah yang relevan dengan pembahsan judul tesis ini yang nantinya akan menjadi pijakan kajian pada bagian-bagian berikutnya. Rumusan masalahnya dipaparkan dalam poin-poin berikut:

1. Identifikasi Masalah

¹³ Wahyudi S, "*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*: (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 124.

Upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan tesis ini memerlukan identifikasi masalah yang menjadi poin penting dalam Upaya pengenalan beberapa variabel dari penelitian ini, sehingga diuraikan pada bagian ini beberapa hal sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah Penerapan konsep *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif. pembahasan Tesis ini termasuk ke dalam kajian hukum Islam dan Perlindungan anak dengan subkajian hak anak: antara hukum Islam dan hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini juga digunakan metode normative yang bersifat deskriptif analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.¹⁴ Yang mengkaji dan menjelaskan masalah Penerapan konsep *restorative justice* Pada Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan diteliti ini yaitu bagaimana Penerapan konsep *restorative justice* Pada Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif.

2. Pembatasan Masalah

Penulis sangat memerlukan pembatasan penelitian agar:

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

Penelitian lebih terarah; Permasalahan dalam tesis ini tidak meluas; Menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penelitian tesis ini; oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus kepada Penerapan konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum islam dan hukum progresif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak?
- b. Bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak?
- c. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan ketentuan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan Penerapan konsep *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana anak.
- c. Untuk menggali, menganalisis dan menjelaskan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika baik di program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

maupun bagi lembaga Pendidikan Tinggi lainnya. Untuk menggali menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana anak di Indonesia. Menganalisis dan menggali konsep keadilan menganalisis konsep keadilan *Restorative Justice* pada tindak pidana anak Prespektif Hukum Islam dan Hukum Progresif. Sehingga dapat menjadi wawasan pengetahuan dan menjadi rujukan dalam penerapannya di Sistem Peradilan anak di Indoensia.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat, dimana masyarakat memahami dan memahami tujuan tersebut Undang-undang yang berfokus pada keadilan dapat diadopsi Tidak hanya menggunakan proses persidangan saja tetapi juga Hal ini dapat dicapai melalui keadilan restorative. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepetingan dalam hal penegakan keadilan agar penyelesaian perkara-perkara tindak pidana dapat diselesaikan.

D. Penelitian terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Pertama Tesis yang ditulis oleh Feny Windiyastuti NIM: 16160043, Studi Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta, pada tahun 2021, dengan judul “*Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*”. Penelitian ini menggali tentang pengaturan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan turunan yang dikeluarkan oleh sejumlah instansi. Kemudian dalam penelitiannya bahwa konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan memuat norma yang jelas dari segi pemaknaanya.¹⁵

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Feny Windiyastuti sama-sama membahas tentang *Restorative Justice*, perbedaannya penelitian Fenny Windiyastuti membahas *Restorative Justice* dari segi kemanfaatan Hukum sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum islam dan hukum progresif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Surabangsa dan Tajul Arifin, studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, yang diterbitkan E-Journal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Hukum Islam Vol. 22, No. 1 Juni 2022, dengan judul “*Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restorative Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*” penelitian ini mendapatkan hasil bahwa peradilan pidana anak di Indonesia dilihat dari sistem hukum pidana Indonesia dan perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversi yang dalam bentuk *Restorative Justice*. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara.¹⁶

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Bambang Surabangsa sama-sama membahas tentang *Restorative Justice* dan Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Feny Windiyastuti, *Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*, Tesis, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, 2021.

¹⁶ Bambang Surabangsa dan Tajul Arifin, “Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam” *E-Journal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Hukum Islam* Vol. 22, No. 1 Juni (2022), 53-70.

perspektif Hukum Islam, perbedaannya penelitian Bambang Surabaya membahas Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restorative Dalam Peradilan pidana Anak di Indonesia Perspektif hukum Islam sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *restorative justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siska Amelya Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, yang diterbitkan oleh Journal Of Juridische Analyse, Vol. 2 No. 02 (2023): Journal Of Juridische Analyse, dengan judul “*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan di Indoensia*” Hasil dari Penelitian ini para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan (*changing the law*). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan sosial yang harus dilayani.¹⁷

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Siska Amelya sama-sama membahas tentang *Restorative Justice* dan Peradilan Pidana Anak perbedaannya penelitian Siska Amelya membahas *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan di Indonesia. sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *restorative justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Heri Prasetyo, diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol. 14 no. 2 (2020): MAKSIGAMA: Jurnal Ilmiah Hukum, dengan Judul “*Sistem*

¹⁷ Siska Amelya, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan di Indonesia” *Jurnal of Juridische Analyse*, Vol. 2 No. 02 (2023), 35-56.

Peradilan Pidana Anak Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dan Diversi” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses diversifikasi dalam UU sistem peradilan pidana anak diwajibkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi hak anak demi untuk mendapatkan keadilan restoratif. Diversifikasi juga sangat membutuhkan peran dari pembimbing masyarakat. Dimana tugas pembimbing masyarakat dalam diversifikasi selain mendampingi anak juga memberikan informasi tentang anak serta memberikan rekomendasi penyelesaian. Pembimbing masyarakat juga bertugas mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan musyawarah diversifikasi dengan konsekuensi jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai kesepakatan maka oleh Hakim akan dilanjutkan proses pidana anak biasa.¹⁸

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Gatot Heri Prasetyo sama-sama membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan Restoratif dan perbedaannya penelitian Gatot Heri Prasetyo membahas Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan di Indonesia. Sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Kelima, Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Rida NIM:17.19.2.03.0010 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo Tahun 2020 dengan judul “*Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*” Hasil Penelitian ini Adalah Pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversifikasi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di

¹⁸ Gatot Heri Prasetyo, “Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Konsep Keadilan Restoratif dan Diversi”, *Maksigama: Jurnal Ilmiah hukum*, Vol. 14 no. 2 (2020), 151-167.

Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversifikasi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya dibebani hukum (*tamyiz*). Diversifikasi dalam hukum Islam didasari dengan hadis, penerapan *sad al-zari'ah*, *urf*, dan kaidah fiqih. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo yakni faktor penghambat yang terdiri dari a. Penghambat internal yaitu: dakwaan tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan. b. Penghambat eksternal di antaranya: para pihak yang tidak hadir, salah satu pihak tidak mau berdamai, korban meminta ganti rugi yang tinggi, anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab, dan para pihak tidak mau melaksanakan keputusan diversifikasi. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya undang-undang yang mengatur, proses diversifikasi di tingkat penyidikan yang maksimal, faktor penegak hukum, serta faktor sarana yang mendukung. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo terdiri dari menekankan tanggung jawab orang tua, bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami prinsip kepentingan terbaik untuk anak, serta melakukan pendekatan *restorative*.¹⁹

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Rida sama-sama membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perbedaannya penelitian Rida membahas Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)” sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Keenam, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, yang diterbitkan oleh Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1(2021), p 74-85 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di*

¹⁹ Rida, *Penerapan Konsep Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*, Tesis, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

Indonesia” Hasil penelitian ini membahas tentang *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, penelitian ini untuk melihat implementasi *Restorative Justice* dalam system peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam.²⁰

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, sama-sama membahas tentang *restorative justice* dan Sistem Peradilan Pidana Anak perbedaanya penelitian Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, membahas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sedangkan Penulis lebih membahas terhadap Penerapan konsep *restorative justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Ketujuh, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Farid Fad, yang diterbitkan oleh Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 9, Nomor 1, April 2019 dengan judul “*Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*” Hasil penelitian ini membahas tentang keadilan restorative melalui model diversifikasi selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari’ah*, pendekatan hukum ini bertujuan untuk membantu anak pelaku teror menyadari, merasakan sekaligus emulihkan Kembali hubungan kemanusiaan yang sempat rusak antara pelaku dan korban. Hali ini disebabkan pada dasarnya anak pelaku teror bukanlah pelaku dalam arti sebenarnya, namun ia adalah korban sesungguhnya dan hasil indoktrinasi orangtua ataupun pihaklain²¹.

²⁰ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Maqasidi Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 1 No.1 (2021). Hal. 74-85.

²¹ Mohammad Farid Fad, “Analisis Model Diversi Melalui Restorative Jusrice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume. 9, Nomor 1 April (2019), 134-143.

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Mohammad Farid Fad, sama-sama membahas tentang keadilan *restorative justice* dan Sistem Peradilan Pidana Anak perbedaannya penelitian Mohammad Farid Fad, membahas analisis model diversifikasi melalui *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana terorisme perspektif maqasid syariah sedangkan Penulis lebih membahas terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Kedelapan Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faizal Azhar, yang diterbitkan oleh Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019 dengan judul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Hasil penelitian ini membahas tentang Implementasi konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini salah satu penyebabnya karena sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Lembaga Masyarakat) di Indonesia belum mengerti secara utuh sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan Restoratif²².

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Ahmad Faizal Azhar, sama-sama membahas tentang keadilan *Restorative Justice* perbedaannya penelitian Ahmad Faizal Azhar, membahas penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penelitian ini berfokus pada implementasi keadilan restorative terhadap orang dewasa sedangkan Penulis lebih membahas terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Kesembilan Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hatono, yang diterbitkan oleh Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume. 10 Nomor

²² Mohammad Farid Fad, Analisis Model Diversifikasi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, Volume. 9, Nomor 1 April (2019), 134-143.

2, Desember 2016 dengan judul “Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Konteks *Ultimum Remedium* Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak” Hasil penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *Restorative Justice* dalam konteks *Ultimum Remedium* sebagai penyelesaian terhadap tindak pidana anak yaitu dalam Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum keadilan restorative seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku.²³

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Bambang Hatono, sama-sama membahas tentang keadilan *Restorative Justice* dan tindak pidana anak perbedaannya penelitian Bambang Hatono, pelaksanaan *Restorative Justice* dalam konteks *Ultimum Remedium* sebagai penyelesaian terhadap tindak pidana anak, sedangkan Penulis lebih membahas terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Kesepuluh Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Anita Zulfiani, yang diterbitkan oleh Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol. 5, No. 4, Agustus 2023 dengan judul “*Restorative Justice* dan Penjatuhan Pidana Pada Anak” Hasil penelitian ini membahas tentang *Restorative Justice* dalam menangani perkara anak adalah dengan menyelesaikan perkara melalui proses diversifikasi. Cara ini yang sangat ideal, karena tujuannya untuk mencapai *Restorative Justice* terpenuhi, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula, seperti Ketika belum terjadi tindak pidana.²⁴

Persamaan Penulis dengan penelitian oleh Anita Zulfiani, sama-sama membahas tentang keadilan *Restorative Justice* dan tindak pidana anak

²³ Bambang Hartono, “Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Konteks *Ultimum Remedium* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak”, *Pranata Hukum: Jurnal ilmu hukum*, Volume 10 November 2 Juli (2016), ”86-98.

²⁴ Anita Zulfiani, "Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5.4 (2023): 284-299.

perbedaannya penelitian Anita Zulfiani, dalam menangani perkara anak adalah dengan menyelesaikan perkara melalui proses diversi. Penulis lebih membahas terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum Islam dan hukum progresif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa penelitian yang berjudul “Penerapan konsep *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Landasan Teori

Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis terhadap focus penelitian ini adalah teori Keadilan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif.

1. Tujuan Pidanaan

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis namun sebagai bahan kajian, KUHP Nasional terbaru yang akan di berlakukan efektif tahun 2026 telah menetapkan tujuan pidana pada buku Kesatu Ketentuan Umum dan Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁵

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 16.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Andi Hamzah menyatakan:²⁶

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan.²⁷

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 23

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:²⁸ Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²⁹

- I. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 11

²⁹ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 47

- II. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- III. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

- 1) Pidana oada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaan tersebut, yaitu:³¹

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia

³⁰ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009), 840.

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 59.

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- 3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:³² Perlindungan masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat, Pencegahan (umum dan khusus), Pengimbalan/pengimbangan.

2. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya keadilan benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukumnya adalah tercapainya rasa keadilan pada Masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam Masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³³

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 11.

³³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), 91.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁴

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang

didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³⁵

3. Teori *Restorative Justice*

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.³⁶

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam

³⁵ Umar Sholehudin. "Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian", *DIMENSI-Journal of Sociology* 10 (2), 2017.

³⁶ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, 1-2.

menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.³⁷

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.

Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 81.

membuat manusia bahagia”.³⁸ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound dan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerity, edication, commitment, dare dan determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga

³⁸ Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52.

bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hikim membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigm hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.³⁹

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁰ Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada Tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.

Hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status *quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), 116.

⁴⁰ Hakim, Muh Ridha, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5.2 (2016): 227-24.

perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.⁴¹ Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena itu hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:

a. *Rule of Law*

Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law*, adanya *independence of jurisdiction*, *access to the court of law* dan *general equal in certain application and same meaning*.

b. *Democracy*

Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional*, *chek and balance*, *freedom of media*, *judicial independence of precedent*, *control to civil to military*, *protection to minority*.

Satjipto mengatakan, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat.

⁴¹ Hakim, Muh Ridha, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5.2 (2016): 227-248.

Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.⁴² Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Sejak digagasnya konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, berbagai pemikiran menggunakan hukum progresif dalam tahapan proses hukum mulai bergulir termasuk di dalamnya penemuan hukum progresif yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai melalui bukunya *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, penemuan progresif memiliki 3 karakteristik utama, yaitu:⁴³

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib keadaan dan negaranya.
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti sekarang ini.

Ketiga karakteristik di atas lebih merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim dapat disebut sebagai penemuan hukum yang progresif.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 93

kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁵

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian.⁴⁶

87. ⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998),

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, (Bandung: Angkasa, 1980), 15.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 76.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut⁴⁷:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Konsekuensi sebagai Negara hukum yaitu setiap orang yang melakukan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum

⁴⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).

pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Rechi*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Jika penulis gambarkan penerapan konsep *restorative justice* sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 60

mengungkap (to describe and explore) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (to describe and)

Adapun penelitian hukum yang digunakan oleh penulis ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁹ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁵⁰

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹ Penelitian ini

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵⁰ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

⁵¹ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas,

dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum dan konsep keadilan⁵²

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,⁵³ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sumber Hukum Islam Al Quran dan Hadits, Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

⁵³ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁵⁴ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁵⁵ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan

⁵⁴ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) Penarikan kesimpulan ialah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.⁵⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Ketentuan dan penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, subab meliputi: pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, pengertian dan tujuan pemidanaan anak, tindak pidana anak, sebab-sebab terjadinya tindak pidana anak, penerapan hukuman terhadap tindak pidana anak.

Bab III berisi tentang penerapan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana anak. Subab nya meliputi: Pengertian *restorative justice*, pengertian konsep

⁵⁶ Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Lihat pada Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, 211.

restorative justice, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, Sejarah *restorative justice*, konsep *restorative justice* menurut hukum islam dan hukum progresif.

Bab IV berisi analisis konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum Islam dan Hukum Progresif, yang meliputi: tinjauan hukum islam terhadap penerapan *restorative justice*, tinjauan penerapan *restorative justice* perspektif hukum Progresif.

Bab V merupakan bab penutup, yakni akhir bab dari pembahasan penelitian, yang berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

